

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah menetapkan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fisik yang berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut Pemerintah daerah menetapkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Salah satu kewenangan desa adalah membuat peraturan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya.

Salah satu sumber keuangan desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam pasal 1 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang kemudian diserahkan kepada daerah (APBD). Oleh karena itu Alokasi Dana Desa adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara.

Maka ada peraturan yang harus di patuhi oleh setiap pelaksanaan Pemerintahan Desa sebagai penerima Alokasi Dana Desa yaitu dengan

memasukan Alokasi Dana Desa kedalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Hal ini dimaksudkan agar pertanggungjawaban dana desa yang di alokasikan tersebut bisa menyatu dengan pertanggungjawaban anggaran pendapatan desa. Dengan harapan melalui mekanisme ini pertanggungjawaban keuangan Alokasi Dana Desa dapat terjamin. (Paulus, 2003: 16)

Keuangan desa merupakan hal yang strategis bagi desa maupun bagi pemerintahan di atas desa yaitu kabupaten. Pentingnya keuangan desa di tegaskan dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Apa yang terjadi di desa sebenarnya menunjukkan bagaimana pola keuangan di desa yang dilakukan oleh perangkat desa karena dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Meskipun demikian, dalam praktek dan kenyataan yang terjadi dilapangan, kegagalan dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa masih sering terjadi, sehingga program Alokasi Dana Desa tidak optimal. Masih banyak ditemukan kasus kegagalan akuntabilitas keuangan pemerintah di tingkat bawah, ketika mereka diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran.

Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo dalam penyaluran dana pembangunan desa sampai bulan Agustus 2015 baru mencapai 20 persen. Akar masalahnya adalah birokrasi yang berbelit-belit dan panjang. Tingkat Kabupaten/Kota memang harus merencanakan anggaran secara detail, tetapi untuk tingkat kepala desa cukup selembat untuk mengaiukan perencanaan pembangunan

desa, tutur Tjahjo (Kamis, 27/8/2015), di Jakarta sebagaimana dirilis dalam Harian Kompas)

Disaat-saat pertumbuhan ekonomi kita sedang kritis seperti saat ini, anggaran Rp. 20,77 triliun yang seharusnya sudah beredar di masyarakat masih disimpan di bank. Sejumlah 1.114 desa dari total 2.950 desa di Nusa Tenggara Timur (NTT) misalnya, belum mendapatkan dana itu, padahal saat ini sudah memasuki penyaluran tahap kedua. Aparat desa setempat pun kesulitan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kesan rumit itu terjadi lantaran minimnya pendampingan. Selain itu juga, ada semacam ketakutan yang tengah melanda banyak perangkat pemerintahan di desa-desa. Mereka tidak berani menggunakan dana desa karena takut berimplikasi hukum. Beberapa perangkat desa di Palangkaraya, Pontianak, NTT, Temanggung, dan Jember merasa kesulitan menyusun rencana penggunaan anggaran. Mereka khawatir dipidanakan jika salah membuat perencanaan.

Di Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Negara Malaysia justru telah menunjukkan kemajuan. Terdapat 833 desa di provinsi ini menerima dana desa dari APBN senilai Rp. 240 miliar. Hingga Agustus ini proses transfer dana dari pusat ke tujuh Kabupaten di Kaltim sudah masuk tahap ke-2. Ini berarti sudah mencapai 80 persen dari total Rp. 240 miliar yang akan disalurkan. (<http://www.batasnegeri.com> 17/10/2016 pukul 01:36)

Sedangkan di Kabupaten Bantul memiliki masalah ketidak tertiban administrasi perangkat desa dalam pengelolaan anggaran desa karena kualitas sumber daya manusia yang kurang. Sumber daya manusia (SDM) pengelola

anggaran di desa mayoritas hanya lulusan SMA, atau sudah tua, sehingga banyak kesalahan. Oleh sebab itu, instansi yang memiliki kewenangan mengawasi pengelolaan keuangan pemerintah desa tidak mengherankan jika sering mendapatkan temuan kesalahan administrasi dalam pengelolaan anggaran ditingkat pemerintah desa.

Termasuk kesalahan administrasi dalam penyusunan Laporan pertanggungjawaban (LPJ), akibat ketidaktertiban administrasi sehingga timbul kesulitan dalam pencairan tahapan selanjutnya. Namun demikian, perangkat desa akan segera memperbaiki administrasi pengelolaan anggaran pada masing-masing program agar kesalahan administrasi tersebut tidak berdampak pada dugaan penyelewengan anggaran. Sementara itu, Kepala Desa Dlingo Bantul Bahrun Wardoyo mengatakan penyusunan LPJ berbagai program, termasuk ADD bukanlah sesuatu yang sulit, karena ADD sudah jelas 30 persen alokasinya untuk operasional perangkat desa, sedangkan sisanya untuk pemberdayaan masyarakat. Yang menjadi persoalan biasanya di tingkat masyarakat yang tidak siap menerima anggaran misalnya, tidak memiliki perencanaan program yang matang, padahal program itu kan satu rangkaian, mulai perencanaan hingga pertanggungjawaban satu kesatuan. Sementara itu, Bupati Bantul Sri Suryawidati mengatakan, Pemkab selama ini terus berupaya memberikan pendampingan kepada masing-masing desa, agar nantinya tidak ada desa yang kesulitan dalam penyusunan LPJ ADD seperti yang pernah terjadi pada 2013. (<http://iogia.antaranews.com> Dilihat 16/10/2016 Pukul

Namun terdapat kondisi berbeda di Desa Panggungharjo, Desa ini memiliki mekanisme kerja yang baik dalam pelaksanaan akuntabilitas keuangannya. Seperti yang ada di media massa nama desa ini kerap terdengar karena prestasinya. Salah satu prestasinya adalah menjadi juara pertama Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional 2014 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. (Jogja.antaranews.com dilihat 16/10/2016 Pukul 21:00). Desa Panggungharjo adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Bantul yang secara langsung berbatasan dengan kota Yogyakarta. Sebagai kawasan yang berbatasan langsung dengan perkotaan, maka Desa Panggungharjo ini merupakan desa yang memiliki kawasan aglomerasi dan merupakan kawasan strategis ekonomi. Desa Panggungharjo memperoleh predikat desa terbaik secara nasional pada tahun 2015 oleh Kemendagri mengalahkan sekitar 72.000 desa di seluruh Indonesia. Selain itu Desa ini juga menjadi referensi dan rujukan tentang Tata Kelola Pemerintah dan Alokasi Dana Desa (ADD). (www.bpkp.go.id)

Melihat dari situasi dan permasalahan yang ada dalam pengelolaan dana desa dan dari bukti bahwa ada desa yang mampu berprestasi dalam pengelolaan dana desanya, tentu saja dalam hal ini masih ada potensi atau situasi yang masih bisa di temukan dalam proses Akuntabilitas Keuangan Desa. Melihat beberapa prestasi yang ada di desa Panggungharjo tersebut dan Mencermati persoalan tentang akuntabilitas dan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Maka, Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pelaksanaan

Akuntabilitas Keuangan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, DIY.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Panggungharjo tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini :

1. Mengetahui sistem mekanisme akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Panggungharjo.
2. Menjelaskan potensi keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Panggungharjo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, serta dapat memperkaya kajian terkait penelitian akuntabilitas keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah desa khususnya dalam proses pelaksanaan akuntabilitas keuangan desa. Selain itu, diharapkan penelitian ini akan memberikan

informasi ilmiah mengenai cara-cara teknis dalam mengimplementasikan prinsip akuntabilitas keuangan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu uraian yang menjelaskan variable-variabel dan hubungan yang didasarkan pada konsep dan definisi tertentu. Untuk melakukan suatu penelitian ada unsur yang sangat penting yaitu teori, karena teori mempunyai peranan dalam menjelaskan apa yang ada dalam permasalahan yang akan dicari pada suatu pemecahan atau solusi.

Secara sederhana penulis mengatakan bahwa teori merupakan suatu rangkaian pendapat atau definisi yang digunakan dalam menjelaskan suatu hubungan yang hendak diteliti. Adapun kerangka dasar dalam penelitian ini meliputi berbagai hal sebagai berikut :

1. Teori Akuntabilitas

1.1 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Linda Jane (1991), D.P.A dalam bukunya "*Reporting of Governmental Performance Indicators for Assessment of Public Accountability*" akuntabilitas adalah elemen control, berkembang dari waktu ke waktu, dimulai dari tuan kepala bawahannya dan di zaman sekarang berkembang menjadi kontrol dari suatu lembaga pemerintahan tertinggi kepada lembaga pemerintahan yang lain yaitu lembaga yang tingkatnya lebih rendah.

Pendapat lain menurut Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi

bukunya “Sebuah Pengantar Akuntansi Sektor Publik” menyebutkan bahwa definisi dari Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. (2004:40)

Selanjutnya, menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP), menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan suatu kelompok yang terstruktur atau organisasi yaitu pihak yang berwenang guna untuk dimintai pertanggungjawaban. Akuntabilitas juga memiliki peran yang sangat penting yaitu untuk menjamin nilai-nilai. Nilai-nilai yang terkandung dalam akuntabilitas yaitu efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Akuntabilitas harus ditentukan oleh hukum dengan melalui beberapa perangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan oleh suatu kelompok organisasi (Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, 2003:6).

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik melalui suatu

kewajiban dari suatu instansi, hal ini merupakan pengertian dari Akuntabilitas (KK, SAP,2005). Hasil dari akuntansi adalah laporan keuangan. Pada dasarnya pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2006).

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK, SAP,2005).

1.2 Unsur-Unsur Akuntabilitas

Ellwood menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip dari akuntabilitas yang harus diketahui dan dipenuhi oleh organisasi sektor publik (badan hukum), yaitu :

(repository.usu.ac.id dilihat pada 23/10/2016 Pukul 23:00)

1. Akuntabilitas Kejujuran yaitu berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan oleh pegawai pemerintahan. Sedangkan Akuntabilitas Hukum adalah adanya kepatuhan dari pemerintah terhadap hukum dan peraturan lainnya dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses adalah berkenaan dengan prosedur apa digunakan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dan apakah sudah cukup baik. Cukup baik yaitu misalnya dalam hal kecukupan mengenai sistem informasi akuntansi, kecukupan mengenai sistem informasi manajemen dan serta dalam prosedur administrasi.
3. Akuntabilitas Program yaitu terkait dengan pertimbangan. Pertimbangan yang dimaksud disini adalah apakah tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat tercapai atau tidak dan apakah pemerintah telah mempertimbangkan program tersebut dengan memberikan hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas Kebijakan adalah terkait dengan pertanggungjawaban pengawas atas kebijakan yang diambil. Terkait pertanggungjawaban apakah kewajiban dalam melaporkan laporan oleh pimpinan kepada pimpinan yang lebih tinggi sudah dilaksanakan.

1.3 Kebijakan akuntabilitas

Akuntabilitas kebijakan merupakan hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dan pengawasan. Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat (1) bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan beberapa asas. Adapun asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kemudian dijelaskan juga didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Asas

- a. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- b. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yaitu mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

1.4 Tujuan Akuntabilitas

Didalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 dijelaskan bahwa adanya tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah untuk mendorong terciptanya suatu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan dapat dipercaya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dilaksanakan atas semua kegiatan utama instansi pemerintah yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi dari instansi pemerintah, sebagai berikut:

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dalam pelaksanaannya dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- b. Terwujudnya transparansi dari instansi pemerintah.
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional.
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.5 Manfaat Akuntabilitas

Salah satu manfaat dari akuntabilitas adalah dimana akuntabilitas ini mampu membatasi ruang gerak ketika terjadinya perubahan, pengulangan, dan revisi perencanaan. Sebagai alat kontrol, akuntabilitas dapat memberikan beberapa aspek kepastian yang penting dari perencanaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan dari program atau tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan.
- b. Cara pelaksanaan dalam mengerjakan tugas guna mencapai tujuan.
- c. Alat dan metode yang dipakai harus jelas, dana yang dipakai, dan lama bekerja yang semuanya telah tertuang dalam bentuk alternatif penyelesaian yang pasti.
- d. Lingkungan tempat program dilaksanakan yang jelas.
- e. Insentif terhadap pelaksana tujuan dan program sudah harus ditentukan secara pasti (<https://khanwar.wordpress.com>)

1.6 Pelaksanaan Akuntabilitas

Made Pidarta (1988), Pelaksanaan akuntabilitas ditekankan pada guru, *administrator*, orang tua siswa, masyarakat serta orang-orang luar lainnya.

Di dalam perencanaan *participatory*, yaitu perencanaan yang menekankan sifat lokal atau desentralisasi akuntabilitas ditunjukkan pada sejumlah personil

1. Ketua lembaga yang mempunyai fungsinya sebagai manajer.
2. Ketua perencana, yang memiliki tanggungjawab atas keberhasilan dari perencanaan.
3. Para anggota perencana, yang dituntut untuk memiliki akuntabilitas dalam bekerja karena untuk mewujudkan konsep perencanaan dan mengendalikan implementasinya dengan baik pada saat dilapangan.
4. Konsultan, yaitu para ahli perencana.
5. Para pemberi data, yang harus memiliki kualitas kerja yang baik dan kuat karena mengingat tugasnya yang harus memberikan dan menginformasikan data siap dan akurat.

1.7 Presepsi Akuntabilitas

Persepsi adalah aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persepsi merupakan proses penginterpretasian individu terhadap informasi-informasi dari lingkungannya. Ketika *principal* dan *agent* memiliki kepentingan yang berbeda dimungkinkan dapat menyebabkan beda persepsi atas informasi yang diterimanya walaupun atas informasi yang sama (Jalaludin Rakhmat di dalam Dhedy Purnomo, 2016. Vol 4 Hal: 92)

2. Teori Pengelolaan Keuangan Desa

2.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut James A.F Stoner (2006;43), pengelolaan merupakan bagian dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang dilakukan oleh para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya dalam mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Muhammad Arif (2006;32) bahwa pengelolaan keuangan desa adalah merupakan keseluruhan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan serta pengawasan keuangan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang keseluruhannya adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang berjangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Didalam pengelolaan keuangan maka diperlukan Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan Desa yang meliputi:

(Puji dan Widyaiswara, 2015)

- a) perencanaan
- b) pelaksanaan
- c) penatausahaan
- d) pelaporan, dan
- e) pertanggungjawaban

Gambar 1.1

Model Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014



(Sumber: bppk.kemenkeu.go.id)

Gambar di atas menjelaskan bagaimana siklus dalam proses Pengelolaan

Perencanaan Pembangunan Desa yang meliputi RPJMDesa dan RKPDesa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang kemudian disingkat (RPJMDesa) dibuat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPDesa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya Perencanaan pembangunan desa ini disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang dalam pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

2) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati oleh pemerintah desa yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh desa harus dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana yang masuk ke Rekening Kas Desa harus ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui

3) Penatausahaan

Bendahara desa mempunyai kewajiban untuk melakukan pencatatan setiap proses penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Dan mempertanggungjawabkan uang tersebut melalui laporan pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Kepala Dcsa dan Bendahara Desa.

4) Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Laporan tersebut bersifat periodik yaitu semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan tersebut adalah sebagai, sebagai berikut. Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui Camat):

- a. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
- b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- d. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

5) Pertanggungjawaban

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati diawal tahun dalam bentuk Peraturan Desa. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilampiri beberapa laporan, sebagai berikut:

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
2. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
3. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa.

2.2 Unsur-Unsur Pengelolaan Keuangan Desa

Elemen pokok dalam laporan keuangan Desa, yaitu Aset, Kewajiban, Pendapatan, Belanja, dan Kekayaan Bersih, di jabarkan sebagai berikut:
(Doddy, 2015. Hal :9-10)

a. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan dapat diperoleh serta dapat diukur dengan satuan uang. Aset dapat dikelompokkan dalam :

- 1). Aset Lancar, yaitu aset yang dalam periode waktu tertentu (tidak lebih dari satu tahun) dapat dicairkan menjadi uang kas atau menjadi

- 2) Aset Tidak Lancar, yaitu aset yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Misalnya Investasi Permanen, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Tidak Lancar Lainnya.
- b. Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi yang dimiliki. Kewajiban ini bisa berupa Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Misalnya Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Pemotongan Pajak, Utang Cicilan Pinjaman, Pinjaman Jangka Panjang,
- c. Kekayaan Bersih merupakan selisih antara aset yang dimiliki desa dengan kewajiban yang harus dipenuhi desa sampai dengan tanggal 31 Desember suatu tahun.
- d. Pendapatan merupakan penerimaan yang akan menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah desa, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah desa.
- e. Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah Desa.
- f. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam

penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2.3 Kebijakan Mengenai Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permenpan Nomor 4 Tahun 2007, kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintah atau organisasi dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut (Permenpan, 2007:4).

Selanjutnya, Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kita coba jabarkan apa yang sebelumnya diatur pada UU Nomor 6 Tahun 2014, di antaranya :

Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan pasal 105 dinyatakan ketentuan mengenai

pengelolaan keuangan Desa akan diatur dalam Peraturan Menteri (maksudnya Menteri Dalam Negeri).

Selanjutnya pasal 94 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 103 menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya.

Pasal 104 menyatakan bahwa selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.

2.4 Manfaat Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah termasuk di pemerintahan desa. Hal ini berarti semakin baik pengelolaan keuangan maka akan terjadi peningkatan kinerja pemerintah daerah. Jadi dengan adanya pengelolaan keuangan

daerah dapat meningkatkan kinerja suatu instansi pemerintah dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan daerah dapat mendorong terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang lebih berkualitas, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (Rahmat, 2015 Hal: 17)

2.5 Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

a. Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan

Pelaksanaan penerimaan pendapatan desa adalah proses menerima dan mencatat pendapatan desa pada buku kas desa. Pendapatan Asli Desa yang adalah yang berasal dari masyarakat dan lingkungan sekitar desa, sedangkan untuk pendapatan dana transfer yaitu berasal dari pemerintah pusat. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan pemberi dana adalah (Pemerintahm Pusat/Prov/Kab/Kota, Masyarakat, Pihak ketiga), kemudian untuk Penerima Dana adalah (Bendahara Desa/Pelaksana Kegiatan/Kepala Dusun) dan bank. (BPKP, 2015 Hal : 63)

b. Pelaksanaan Pengeluaran/Belanja

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa yang telah disepakati bersama dalam Musyawarah Desa (Musrenbangdes) dan sesuai dengan prioritas pemerintah. Hal ini kemudian dibuat menjadi RKPDesa yang nantinya dalam pelaksanaannya diwujudkan didalam APBDesa. Kemudian, setelah APBDesa itu

ditetapkan dalam bentuk Perdes (Peraturan Desa), maka selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan barulah dapat dilaksanakan. Hal ini dikecualikan untuk Belanja Pegawai dan operasional perkantoran. Karena untuk belanja pegawai dan oprasional perkantoran itu sifatnya mengikat dan diatur dalam keputusan Kepala Desa itu sendiri. Jadi dengan adanya ketentuan tersebut, maka belanja pegawai dan operasional dapat dilakukan tanpa perlu menunggu penetapan dari APBDesa tersebut. Untuk pelaksanaan APBDesa dapat dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki desa berdasarkan ketentuan pedoman dan peraturan yang berlaku (BPKP, 2015 Hal : 64)

Didalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa ada beberapa asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa. Asas-asas tersebut diuraikan sebagai berikut: (BPKP, 2015 Hal 35)

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan ini adalah untuk membuka diri terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Akuntabel yaitu dapat mempertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif adalah penyelenggaraan oleh pemerintahan desa yang melibatkan serta mengikutsertakan kelembagaan desa seperti BPD dan tokoh masyarakat serta masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu dalam pengelolaan keuangan desa pemerintah desa harus mengacu pada hukum, aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.6 Persepsi Terhadap Pengelolaan keuangan

Persepsi adalah suatu proses diterimanya rangsang (obyek, kualitas, hubungan antar gejala maupun peristiwa) sampai rangsang disadari atau diterima dan persepsi sosial adalah kesadaran individu akan adanya orang lain atau perilaku orang lain yang terjadi di sekitarnya, oleh karena itu persepsi bukan sekedar penginderaan tetapi sebagai *interpretation of experience* atau penafsir pengalaman. Penjelasan lebih lanjut bahwa persepsi dapat juga diartikan sebagai penilaian seseorang terhadap suatu obyek (Irwanto di dalam Sutedjo, 2009 Hal : 29)

Persepsi adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu. Dikarenakan persepsi bertautan dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus tentang kejadian pada saat tertentu, maka persepsi terjadi kapan saja stimulus menggerakkan indera. Sebagai cara pandang, persepsi timbul karena adanya respon terhadap stimulus. (Robin di dalam Suci 2009. Hal : 12)

2.7 Kepatuhan dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Kepatuhan adalah tingkat seseorang dalam melaksanakan suatu aturan dan perilaku yang disarankan (Smet, 1994). Kepatuhan dalam pengelolaan keuangan desa, Ada 2 (dua) prinsip umum yang harus ditaati dalam pengelolaan keuangan desa. Prinsip itu diantaranya adalah penerimaan dan pengeluaran desa. Di dalam prinsip tersebut diwajibkan bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa harus dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dimasukkan kedalam Rekening Kas Desa dan ditandatangani terlebih dahulu oleh Kepala Desa dan kemudian baru ditandatangani oleh Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota tersebut. Kemudian dalam pelaksanaannya, Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa dengan jumlah tertentu guna untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batasan jumlah uang tunai yang harus disimpan oleh Bendahara dalam kas desa tersebut ditetapkan oleh Peraturan Bupati/Walikota. Selain itu, semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh desa harus didukung dan disertai oleh bukti yang lengkap dan sah serta harus ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa selaku penanggungjawab (BPKP, 2015).

F. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah tahap dimana seorang peneliti dapat menjelaskan mengenai pembatasan pengertian suatu konsep dengan konsep

lainnya yang merupakan suatu abstraksi dari hal-hal yang diamati agar tidak terjadi kesalah pahaman. Dengan demikian definisi konsepsional adalah definisi yang menggambarkan suatu abstraksi dari hal-hal yang perlu diamati.

Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan didepan, maka dikemukakan beberapa konsep yang berhubungan dengan peneliti :

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas keharusan untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan hasil dari proses kerja dan tindakan seseorang atau pimpinan suatu unit kelompok yang terstruktur atau terorganisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk menerima pertanggungjawaban, karena transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci yang harus dijalankan didalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan keuangan desa Pemerintah Desa harus berlandaskan Hukum

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa Panggunharjo di gunakan beberapa indikator, adapun indikatornya adalah sebagai berikut :

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

- a) Perencanaan
- b) Pelaksanaan
- c) Penatausahaan
- d) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Bodgan dan Taylor menyatakan bahwa metode kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data dekriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang yang diamati. (Lexy Moloeng 2004:6)

Berdasarkan teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif penelitian yang mengharuskan peneliti untuk terjun langsung dan berinteraksi dalam mencari data yang di dapat dari obyek penelitian dan menafsirkannya dengan data deskriptif.

Penelitian tentang Akuntabilitas keuangan desa ini yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif ini menyajikan dan menafsirkan data yang berhubungan dengan situasi yang terjadi dilapangan, serta sikap dan pandangan yang ada dilapangan untuk kemudian ditafsirkan secara deskriptif sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan indikator yang digunakan terkait penelitian ini.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah yang akan dilaksanakan penelitian oleh peneliti. Adapun tempat penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti yaitu berlokasi di Kabupaten Bantul.

Adapun fokus penelitian di tempatkan pada Desa Panggungharjo. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah dimana desa ini memiliki mekanisme kerja yang baik dalam pelaksanaan akuntabilitas keuangannya, dan melihat dari beberapa prestasi yang ada di desa Panggungharjo ini. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa

2. Unit Analisis

Unit analisis yaitu satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian (Hamidi, 2005:75). Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni berdasarkan subjek darimana data diperoleh.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung. Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, dokumentasi yang bersangkutan dengan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Panggungharjo.

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara peneliti untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung dengan narasumber yang akan diwawancarai. Wawancara dapat dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yang akan diwawancarai.

Pada tahap wawancara subjek sasaran wawancara merupakan orang-orang di anggap mampu memberikan informasi dan memiliki

kedudukan di dalam struktur terkait pengelolaan keuangan desa sehingga data yang dihasilkan akurat. Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan teknik *purposive* yaitu pemilihan subjek penelitian secara sengaja oleh peneliti (Sugiyono, 2013:300) dan adapun sasaran untuk menjadi narasumber adalah sebagai berikut;

Tabel 1.2
Daftar Wawancara

No	Wawancara
1	Kepala Desa
2	Sekretaris Desa
3	Bendahara Desa
4	Badan Permusyawaratan desa (BPD)
5	Tokoh Masyarakat

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari bahan-bahan kepustakaan.

- a. Penelitian Kepustakaan merupakan cara peneliti mengumpulkan data dengan mempelajari literatur buku-buku kepustakaan yang ada untuk mencari konsepsi dan teori-teori yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini. Studi kepustakaan yaitu bersumber dari laporan-laporan, skripsi, buku, surat kabar serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek dan mencari

data mengenai hal-hal berupa catatan, gambar, notulen rapat, dan lain-lain (Moleong, 2009:178).

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan merujuk kepada pemaparan Salim (2006) yaitu analisa data Kualitatif sebagai model alir (*flow model*), yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data yang dibutuhkan di lapangan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan, serta pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

b. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses penelitian dan penyederhanaan data-data kasar yang diperoleh di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan data yang diperoleh dari lapangan dan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

c. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan sesuai dengan data yang sudah diringkas dan disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah untuk dipahami.

d. Menarik kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan terhadap data yang telah diperoleh dari yang telah direduksi dalam bentuk laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang mengarah kepada penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.